

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP  
SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF IMPOR DAGING SAPI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014)**

Yohana Putri Damayanti  
E0013419  
Yohanapd.ldp8@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai putusan hakim nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 tentang pemberi dan penerima suap. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yang disertai dengan argumentasi hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan menggunakan kesimpulan atas premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan nomor PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 menunjukkan penegakan hukum terhadap pemberi suap dan penerima suap belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang hubungan antara Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang banyak bertumpang tindih membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak tepat, Terdakwa Maria Elizabeth yang merupakan pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, sedangkan Terdakwa Penerima suap Luthfi Hasan Ishaq dikenakan Pasal 12 huruf a. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 3 bulan dan denda Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pemberi suap, dan 18 tahun penjaradan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi penerima suap. Perbedaan penjatuhan hukuman yang sangat tajam inilah yang dikaji penulis. Pasal 12 huruf a yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak tepat karena unsurnya adalah penyelenggara yang menerima hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, seharusnya perbuatan penerima suap dikenakan Pasal 11 dengan unsurnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

**Kata kunci :** Gratifikasi, Penegakan tindak pidana korupsi, Undang-undang tindak pidana korupsi

**Abstract**

*This research examines the issue of judge verdict number: 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 about giver and receiver of bribe. This type of research is a normative legal research that is prescriptive, which is accompanied by argumentation of research results. The approach is used the approach of the Act and the case approach. The technique of collecting legal materials in this research is literature study. The technique of analysis of legal materials is used a deduction which means is to formulate legal facts by using the conclusion of the major premise and minor premise. The result of the research showed that based on the Decision Number 34/ PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 shows law enforcement against the bribe and bribery recipients not fully in accordance with the Law relation between Article 5 paragraph (1) letter a, Article 5 paragraph 2, Article 12 Sub-Article a and Article 11 of Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 regarding Corruption. The overlapping articles make the implementation of law enforcement inaccurate, Accused Maria Elizabeth who is a bribe subject to Article 5 paragraph (1) letter a, while Defendant Luthfi Hasan Ishaq is charged with Article 12 letter a. The judge sentenced him 2 years and 3 months and a fine of Rp 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiahs) for the bribeer, 18 years of jail and a fine of Rp 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) for the recipient of the bribe. This very sharp penalty distinction is reviewed by the author. Article 12 letter a which is used by the Judge in the judgment is improper because the element is the organizer receiving the prize or promise given to move to do or not to do something in his/her position, the act of receiving the bribe shall be imposed with Article 11 with the element that the gift or promise is given because Power or authority relating to his position, or who, in the minds of the person giving the gift or promise, is related to his/her position.*

**Keywords:** Gratuities, the enforcement of corruptions, Corruption crime Act

## A. Pendahuluan

Kultur masyarakat Indonesia menjadi pengaruh besarnya tindak pidana korupsi di Indonesia, misalnya penyuapan. Kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung suka memberi hadiah ataupun janji kepada seseorang juga menjadi faktor berkembangnya korupsi. Satjipto menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat, karena keadaannya darurat maka juga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat cara berpikir darurat cara bertindak darurat dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat (Acmad Ali, 2001:16). Masyarakat memberikan hadiah ataupun janji kepada seseorang sebagai bentuk ucapan terimakasih ataupun sebagai harapan seseorang yang diberi hadiah atau janji dapat melakukan apa yang diinginkan oleh pemberi hadiah atau janji dikemudian hari.

Pemberian hadiah ataupun janji kepada oranglain memang tidak ada pelarangannya, tetapi apabila pemberian yang diberikan dalam konteks yang sudah tidak wajar dan berlebihan apalagi karena ada motif lain dibalik pemberian tersebut. Pemberian yang ditujukan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang membuatnya berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, perbuatan tersebut adalah termasuk kedalam bentuk tindak pidana suap. Tindak pidana suap dapat disebut gratifikasi juga jika seandainya suap tersebut diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pejabat/penyelenggara Negara yang berwenang. Jadi, dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia memang masih belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut (Hafrida. Jurnal Ilmu Hukum Inovatif. Vol 6 No 3. 2013 : 4).

Berbagai permasalahan timbul dalam penegakkan hukum terhadap pemberi suap, salah satu alasannya terdapat dalam penjatuhan sanksi kepada pemberi suap. Terdapat ketidakadilan dalam penerapan delik suap, Pasal yang diterapkan untuk menjerat pemberi dan penerima suap seringkali tidak sinkron, semestinya kalau Komisi Pemberantas Korupsi menggunakan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang tindak pidana korupsi untuk menjerat pemberi suap, pasangannya penerima suap, harusnya dijerat Pasal 5 ayat 2 Undang-undang tindak pidana korupsi <http://www.lensaindonesia.com/2013/03/27/pasal-yang-menjerat-pemberi-dan-penerima-suap-sering-tidak-sinkron.html>.

Putusan Hakim dengan nomor perkara 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 dengan terdakwa Maria Elizabeth sebagai pemberi suap, dan Lutfi Hasan Ishaq sebagai penerima suap, Pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan pidana penjara 2 tahun 3 bulan serta denda Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a dengan pidana penjara 18 tahun serta denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) perbedaan yang tajam terkait sanksi tersebut dikarenakan Hakim menggunakan Pasal 12 huruf a dengan unsur penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ini adalah tidak tepat seharusnya dapat dikenakan Pasal 11 dengan unsur bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis menganalisis bagaimana putusan Hakim Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DK jo. 1195K/Pid.Sus/2014 dijatuhkan.

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang Undang Hukum Pidana., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI., Putusan Mahkamah Agung 1195K/Pid.Sus/2014, Serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode pola berpikir pola deduktif.

### C. Pembahasan

Pengertian masyarakat umum terhadap kata korupsi adalah yang berkenaan dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak sah (haram) (Leden Marpaung, 1992: 149). The Lexicon Webster Dictionary kata korupsi berarti :

Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary: *Corruption* {L.corruption(n-)} *The act of corruption or the state of being corrupt; futrefactive decomposition, pitrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement as of a language; a debased from of a word* (The Lexicon 1978) (Ermansyah Djaja, 2013: 23-24 )

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, 418,419,420,423,435 KUHP dan juga Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999;
- 4) Setiap Orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau kedudukannya tersebut;
- 5) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
- 6) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi; dan
- 7) Setiap orang diluar wilayah negara republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi;

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengalami perubahan yang signifikan hanya saja didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu kepada KUHP, melainkan secara langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-undang korupsi yang terbaru. Dari beberapa pengertian tindak pidana korupsi diatas, maka menurut Husein tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (Martiman Prodjohamidjojo, 2001:12).

Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia sudah berulang kali mengalami pembaharuan, pembaharuan adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Keberadaan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Peraturan Penguasa militer Nomor : Prt/PM-06/1957, tanggal 9 April 1957 Rumusan tentang korupsi menurut Peraturan Pennguasaan Militer Nomor : Prt /PM-06/1957.
- c. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor : Prt/ Peperpu/013/1958, tanggal 16 April 1958, tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta banda (BN Nomor 40 tahun 1958).
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tindak pidana korupsi (LN Nomor: 72 Tahun 1960).
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- g. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas koruspi, Kolusi, dan Nepotisme.
- h. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi.
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap, yaitu memberi suap kepada pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya, pegawai negeri yang menerima suap, pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, memberi suap kepada hakim, hakim yang menerima suap, memberi suap kepada advokat, advokat yang menerima suap, yang diatur dalam Pasal :

- (1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
- (2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- (3) Pasal 13
- (4) Pasal 5 ayat (2)
- (5) Pasal 12 huruf a
- (6) Pasal 12 huruf b
- (7) Pasal 11
- (8) Pasal 6 ayat (1) huruf a
- (9) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- (10) Pasal 6 ayat (2)
- (11) Pasal 12 huruf c
- (12) pasal 12 huruf d

Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai suatu hadiah atau janji ("*giffen*" atau "*belofen*" yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif maupun penyuapan pasif (Oemar Seno adji, 1984:169).

Wladimir mengatakan bahwa :

*Acceptance of free gifts, if it is called corruption, is economically within the pale of the second type. If a bribe is given and accepted both parties are either explicitly or tacitly agreed upon this much: the appar-ent gift should be requited in some way. Furthermore, as we said above, the one who may be bribed is a public personality, especially an official.*

Penerimaan hadiah secara gratis bisa dikatakan korupsi, misalnya karena suap diberikan dan diterima oleh kedua pihak dan hadiah tersebut akan dibalas dengan suatu tindakan tertentu. seseorang biasanya disuap adalah orang yang bersangkutan dengan publik terutama pejabat (Wladimir Eliasberg, *Corruptions and bribery* 319).

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan konsep itu, maka suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta, sebab Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memasukan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang tersebut perbuatan suap yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan perbuatan terlarang lainnya. Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruh a,b,c, dan huruf d serta Pasal 13 (Mahrus Ali 2013:125).

### 1. Sanksi bagi pemberi suap

Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Pemberantasan korupsi. Tindak pidana suap dirumuskan dalam Pasal 5 yang rumusan selengkapny adalah :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - (a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - (b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Rumusan ini sebenarnya diadopsi dalam Pasal 209 KUHP, oleh karena rumusan ini diadopsi dari KUHP maka Pasal 2019 dinyatakan tidak berlaku (bersamaan dengan pasal-pasal yang ditarik dari KUHP yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), Pasal 1 ayat 1 sub c maka dalam hal memahami Pasal 5 dan penerapannya, tentu tidak lepas dari bagaimana praktik pasal 209 tersebut pada masa berlakunya (*jurisprudense*). Rumusan Pasal 5 tersebut tidak lagi sama persis dengan Pasal 209 unsur maksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan yakni mendorong/memengaruhi batin orang lain *in casu* pegawai negeri tidak dimuat, akan tetapi dalam Pasal 5 maksud (bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan, pegawai negeri), tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Oleh karena itu, rumusan Pasal 5 ini lebih sederhana tidak perlu repot-repot membuktikan adanya maksud menggerakkan, tetapi cukup membuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud pemberian tersebut yakni supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya (Adami Chazawi, 2005: 56-58)

Apabila seseorang dikatakan melakukan tindak pidana suap yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi unsur-unsur :

- a) Setiap orang
- b) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
- c) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

## 2. Sanksi bagi penerima suap

### a. Suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a

Tindak pidana korupsi suap yang lain diatur dalam Pasal 12 huruf a yaitu rumusannya adalah sebagai berikut:

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.*

Unsur-unsur delik Pasal di atas adalah;

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b) Menerima hadiah atau janji;
- c) Diketahui atau patut diduga; dan
- d) Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Subjek delik Pasal 12 huruf a adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perbuatan yang dilarang berupa “menerima” sedangkan objeknya adalah hadiah atau janji. Hadiah memiliki arti yang lebih sempit daripada sesuatu, sehingga menerima hadiah disini tidak sama artinya

dengan menerima sesuatu. Unsur “diketahui” menunjuk kepada aspek kesengajaan (dolus), sedangkan unsur “patut diduga” menunjuk pada pro parte culpa. Unsur diketahui dan patut diduga harus diarahkan kepada perbuatan menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Menggerakkan memiliki arti bahwa pelaku mempengaruhi kehendak pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar kehendak mereka itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Pihak yang menggerakkan adalah penyuap, yang bisa saja pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, jaksa penuntut umum, polisi, pihak swasta atau pihak lainnya. Tujuan pemberian hadiah atau janji adalah agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban lainnya (Mahrus Ali, 2013: 142).

**b. Suap yang diatur dalam Pasal 11**

Selain Pengaturannya terkait dengan penerima suap dalam Pasal 11 juga memberikan penjelasan bahwa seseorang dapat dijerat menggunakan Pasal 11 yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Jika diuraikan Pasal 11 yang semula Pasal 418 KUHP yang terdiri dari 2 (dua) ketentuan, yaitu:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur-unsurnya adalah

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketuinya
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

**3. Kajian putusan hakim nomor : 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014 dalam perkara suap aktif dan suap aktif impor daging sapi.**

Perkara Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI dan 1195K/Pid.Sus/2014 merupakan perkara yang melibatkan antara pemberi suap dan penerima suap dalam perkara tersebut pemberi suap adalah seorang Direktur Utama PT. Indoguna Utama yakni Maria Elizabeth Liman, dan penerima suap adalah Luthi hasan Ishaq adalah seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode yakni 2004-2009 serta 2009-2014, dalam perkara tersebut Hakim memberikan sanksi kepada Terdakwa pemberi suap yakni Maria Elizabeth selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan untuk terdakwa penerima suap yakni Luthi Hasan dihukum dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Perbedaan yang sangat tajam mengenai sanksi yang dijatukan Hakim kepada Pemberi suap dan kepada Penerima suap. Dalam perkara tersebut Hakim menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi untuk menjerat Pemberi suap yakni terdakwa Maria Elizabeth, serta Pasal 12 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi untuk menjerat Penerima suap yakni terdakwa Luthi Hasan.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pemberi suap relatif ringan yang mana Pasal 5 ayat (1) huruf a sendiri mengatur bahwa untuk pemberi suap dijatuhi hukuman paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sedangkan terdakwa Maria Elizabeth dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa Maria Elizabeth atau Pemberi suap adalah sebab terdakwa Lutfi Hasan melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima suap, terdakwa Maria Elizabeth juga merupakan pihak yang berinisiatif untuk memberi *fee* kepada terdakwa Lutfi Hasan. Pemberi suap biasanya penjatuhan pidananya masih tergolong ringan yang menjadi alasan adalah pemberi suap adalah tergolong pihak yang lemah, dalam perkara ini terdakwa pemberi suap kepada terdakwa Lutfi Hasan supaya dapat menambah kuota impor dan eralaskan untuk menyelamatkan usahanya di bidang impor daging sapi, yang mana menurut Kementrian Pertanian diberlakukan sistem kuota sehingga sistem kuota tersebut mengancam berlangsungnya Perusahaan yang dikerjakan Terdakwa Maria Elizabeth. Ringannya penjatuhan pidana yang sering diberikan kepada pemberi suap membuat banyaknya suap berkembang di Indonesia karena pelaku belum merasakan efek jera. Terdakwa penerima suap dalam kasus ini adalah Lutfi Hasan ishaaq dihukum dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa dipidana dengan pasal 12 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi yang mana dalam Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah). Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa penerima suap tergolong sangat berat, hal ini melihat hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan Pasal 12 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi untuk penerima suap, Andi Hamzah berpendapat bahwa apabila penerima suap dijatuhkan dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a maka penerima suap dijatuhkan dengan menggunakan Pasal 5 ayat (2) (<http://www.lensaindonesia.com/2013/03/27/pasal-yang-menjerat-pemberi-dan-penerima-suap-sering-tidak-sinkron.html>). Namun dalam perkara ini Hakim menggunakan Pasal 12 huruf a karena ancaman pidananya yang berat, karena Undang-undang tindak pidana korupsi banyak terjadi tumpang tindih antara Pasal satu dengan yang lainnya oleh sebab itu penerapannya terkadang menjadi berat sebelah. Hakim juga memberi penjatuhan hukuman dengan Pasal 12 huruf a karena melihat kedudukan Luthi Hasan yang pada saat itu menjabat sebagai DPR RI padahal apa yang dilakukan Terdakwa tidak berhubungan dengan jabatannya, hanya saja terdakwa pada saat itu adalah menjabat sebagai Ketua Partai PKS yang mana salah satu kader PKS adalah Menteri Pertanian yang bernama Suswono, kehadiran Terdakwa pada saat itu hanya untuk mempengaruhi Menteri suswono agar dapat menambah kuota impor daging sapi, dan kedudukan sebagai Ketua partai menurut 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap bukan sebagai penyelenggara Negara, karena yang dianggap sebagai penyelenggara negara terdapat pada Pasal 2 mengatur bahwa yang dikatakan penyelenggara adalah yang meliputi :

- 1) Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara
- 2) Pejabat Negara pada lembaga tinggi negara
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Simpulan**

Putusan Hakim dengan nomor perkara 34/PID/TPK/2014/PT.DKI jo 1195K/Pid.Sus/2014 dengan kasus suap impor daging sapi dengan terdakwa pemberi suap adalah Maria Elizabeth Liman dan dengan penerima suap adalah Luthfi Hasan Ishaaq terdapat perbedaan sanksi yang tajam dikarenakan penempatan Pasal yang digunakan belum sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, Hakim menjatuhi terdakwa Pemberi suap menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pemberi suap dengan

Pasal 12 huruf a, penerapan Pasa 12 huruf a menjadi kurang tepat yang mana pada Pasal tersebut dikatakan “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Hakim salah menafsirkan Pasal ini dikarenakan Terdakwa Luthfi Hasan adalah seorang penyelenggara negara yaitu merupakan anggota DPR RI Komisi I (Intelegen, Pertahanan Keamanan, dan Luar Negeri ) yang tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan kegiatan impor daging sapi, terdakwa Luthfi Hasan adalah Ketua partai PKS yang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi Kementrian, sebab itu seharusnya terdakwa penerima suap seharusnya dikenakan Pasal 11 seharusnya Hakim dapat menerapkan Pasal 11 Undang-undang Tindak pidana korupsi yang mana dalam Pasal tersebut berbunyi “bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” Pasal ini lebih tepat diterapkan karena cukup membuktikan adanya pikiran dari pemberi uang atau janji yaitu terdakwa Maria Elizabeth bahwa Luthfi Hasan memiliki kewenangan dalam mengatur impor daging sapi.

## E. Saran

Undang-undang tindak pidana korupsi sudah waktunya melakukan perubahan Pasal-pasal yang mana dapat diketahui bahwa Pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut banyak sekali terjadi tumpang tindih sehingga apabila terdapat suatu perkara terkesan penegak hukum dapat memilih Pasal-pasal yang diterapkan kepada terdakwa sehingga tidak dapat tercapainya suatu kepastian hukum bagi masyarakat serta supaya tidak terjadi kesalahan dalam penjatuhan Pasal sehingga dapat terwujud nilai kebenaran, keadilan serta terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

## F. Persantunan

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, dan kasih setia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan serta masukan dari Bapak Ismunarno, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

## G. Daftar Pustaka

- Achmad Ali.2001.*Keterpurukan hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*.Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dr.Ermansjah Djaja, S.H.,M.H.2010.*Memberantas korupsi bersama KPK*.Jakarta : Pena Grafika.
- \_\_\_\_\_ .2013.*Memberantas Korupsi Bersama KPK*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Drs. Adami Chazawi,SH.2005.*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*.Jawa Timur : Bayumedia Publishing.
- Leden Marpaung, S.H.1992.*Tindak pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali.2013.*Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*.Yogyakarta : UII Press.
- Martiman Prodjohamidjojo.2001.*Penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi*.Bandung : Mandar Maju.
- Prof. Dr.Jur. Andi Hamzah.2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Prof.H.Oemar Seno adji S.H.1984.*Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*.Jakarta : Erlangga.
- Jeffrey R. Boles. 2014. “The Two Faces of Bribery: International corruptions Pathways Meet Conflicting Legislative Regimes”. Michigan Journal of International Law. Volume 35. United States : Temple University .
- Wladimir Eliasberg. “Corruptions and bribery” .Journal of Criminal Law and Criminology. Volume 42. United States : Northwestern University.
- <http://www.lensaindonesia.com/2013/03/27/pasal-yang-menjerat-pemberi-dan-penerima-suap-sering-tidak-sinkron.html>.